

AL-BAYYINAH

JURNAL HUKUM DAN KESYARI'AHAN

VOL. 1 NO. 1 JULI 2008



Diterbitkan Oleh :
JURUSAN SYARI'AH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
WATAMPONE

AL-BAYYINAH

Jurnal Hukum dan Kesyar'ahan

Vol. 1. No. 1 Juli 2008

PENANGGUNG JAWAB
Ketua STAIN Watampone
Prof. Dr. H.A. Sarjan, MA

PENGARAH
Drs. H. Abdullah K, M.Pd
Dr. Muhammad Marid

PENYUNTING PELAKSANA
Ketua: Drs. Ruslan DMT, M.Ag
Sekretaris: Rahmatunnair, S.Ag, M.Ag

DEWAN PENYUNTING
Drs. H. Syarifuddin Latif, MHI
Dr. H. Mujahid, M.Ag
Dr. H. Saifuddin, M.Ag
Drs. A. Nuzul, SH, M.Hum

BIDANG PENGEMBANGAN DAN INFORMASI
Drs. Syarifuddin Yusmar, M.Ag
Drs. Jamaluddin, M.Th.I
Aksi Hamzah, SE, M.Si

TATA LETAK/ LAY OUT
Arifin Sahaka, S.Ag, M.Ag
A. Ruslan, SE
Hukmiah Husain, Lc, M.Ag
Musliaming

ALAMAT REDAKSI
Ruang Dosen Lt. 1 STAIN Watampone Jl. HOS. Cokroaminoto
Kabupaten Bone Sulawesi Selatan Tlp. 0481-21395

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
PENGANTAR REDAKSI	ii
DAFTAR ISI	iv
IMPLIKASI PERCERAIAN (Kajian tentang akibat lain yang ditimbulkan oleh sebuah peristiwa hukum) Oleh: Dr. Muhammad Farid	1
PEMUSNAHAN HEWAN TERNAK MENURUT HUKUM ISLAM (Implementasi Muatan Makna Hadis Dalam Upaya Penanggulangan Flu Burung) Oleh: Drs. Ruslan DMT, M.Ag	14
PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT PERUM POLRI GOWOK YOGYAKARTA Oleh: Asni Zubaer, S.Ag, MHI.	32
PROYEKSI PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA Oleh: Drs. Jamaluddin, M.Th.I	42
PENEGAKAN SYARI'AT ISLAM BERBASIS MULTIKULTURALISME Oleh: Rahmatunnair, S.Ag, M.Ag.	52
PEMBERDAYAAN YURISPRUDENSI SEBAGAI HUKUM ISLAM (AnalisisFungsional dalam Rangka Optimalisasi Kinerja Hakim Agama) Oleh: Dra. Hj. A. Jasmani, MHI.	65
MEMAHAMI KONSEP <i>MAQASHID AL-SYARI'AH</i> DALAM FILSAFAT HUKUM ISLAM Oleh: Drs. H. Muhammad Hasbi, M.Ag.	74
KEBIJAKAN PENYELESAIAN KASUS KREDIT BERMASALAH DALAM PERBANKAN Oleh: A. Ruslan, SE.	86
ETIKA BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Suatu Petunjuk Berbisnis Menurut Alquran dan Hadis) Oleh: Abd. Rasyid R, S.Ag., S.Pd., M.Pd.	96

MEMAHAMI KONSEP SYARI'AT, FIKIH, DAN HUKUM ISLAM
KAITANNYA DENGAN IDE PENEGAKAN SYARI'AT ISLAM 106
Oleh: Ridhwan, S.Ag, M.Ag.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR, DEBITUR DAN PIHAK
KETIGA DALAM PERJANJIAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH 117
Oleh: Arifin Sahaka, S.Ag, M.Ag.

HAK KEWARISAN PADA KARYA CIPTA INTELEKTUAL 130
Oleh: Dra. Hj. Hamsidar, MHI.

GOOD GOVERNANCE DALAM ERA OTONOMI DAERAH 142
Oleh: Syamsuriadi, S.Sos

**Al-Bayyinah:
Jurnal Hukum dan Kesyarahan Vol. 1 2008
ISSN : 1979-7486
Halaman 86-95**

**KEBIJAKAN PENYELESAIAN KASUS KREDIT BERMASALAH DALAM PERBANKAN
ANDI RUSLAN**

KEBIJAKAN PENYELESAIAN KASUS KREDIT BERMASALAH

Andi Ruslan, SE

Abstract

Probleming credit is a banking business of life. Each bank has to be brave of facing a risk. Especially, in problems credit that depends on management in bank it self. Problems credit is not only faced in developed countries but also it is faced by banking in ibcreasing countries.

Remembering that activity is to set finance to society in credit form, bank must be faced to probleming credit case so bank must choose the right policy to minimalize disadvantage that will be faced by the bank it self. This will be elaborated in this article.

Kata Kunci : Kebijakan, Penyelesaian, Kredit Bermasalah

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberian kredit atau pinjaman merupakan kegiatan utama bank dan tergolong aktiva produktif atau memiliki tingkat penerimaan yang tinggi. Sebagai konsekuensinya penyaluran kredit juga mengandung risiko yang relatif lebih tinggi dari pada aktiva yang lain. Salah satu masalah yang dihadapi bank dalam melakukan kegiatannya menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat adalah adanya kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) yang menimbulkan risiko gagal tagih (*default risk*) yaitu risiko yang dihadapi karena ketidak mampuan nasabah membayar bunga kredit dan mencicil pokok pinjaman.¹ Munculnya kredit bermasalah dapat disebabkan oleh kesalahan bank atau nasabah dan dapat juga disebabkan oleh faktor-faktor eksternal.

Meskipun kasus kredit bermasalah bukan hal baru dalam dunia bisnis perbankan, namun apabila penyelesaiannya tidak ditangani secara profesional akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan, baik bagi bank maupun bagi ekonomi bangsa. Semakin tinggi tingkat rasio kredit bermasalah (*Non performing loan ratio*) suatu bank maka bank tersebut tergolong bank yang tidak sehat.

Kredit bermasalah dapat juga menghambat investasi dana, karena dana yang akan dicairkan kepada debitur mengalami keterlambatan pengembalian kepada bank atau gagal tagih. Untuk itu bank harus betul-betul menjaga kualitas kredit yang disalurkan sehingga tingkat atau porsi kredit bermasalah dapat ditekan seminimal mungkin dan dalam usaha penyelesaian kredit bermasalah harus memilih kebijakan yang tepat agar dapat meminimalkan kerugian yang akan dialami oleh bank itu sendiri.

¹ Mandala Manurung & Prathama Raharja, *Uang, Perbankan dan Ekonomi Moneter: Kajian Kontekstual Indonesia*, (Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004) h. 149

B. Rumusan Masalah

Salah satu problema yang dihadapi oleh dunia perbankan dewasa ini adalah masalah perkreditan. Dalam sistem perkeriditan, masalah yang sering muncul atau dihadapi oleh Bank adalah kredit bermasalah. Kredit bermasalah dipandang sebagai sesuatu yang sangat krusial dan harus segera diselesaikan. Oleh karena itu, permasalahan pokok yang akan dikaji dalam tulisan ini bagaimana kebijakan penyelesaian kredit bermasalah pada Bank.

C. Kerangka Teori

Kredit yang disalurkan dikatakan bermasalah jika pengembaliannya terlambat dibanding jadwal yang direncanakan, bahkan tidak dikembalikan sama sekali. Kredit bermasalah adalah kredit yang kolektibilitas² macet ditambah dengan kredit-kredit yang memiliki kolektibilitas diragukan yang mempunyai potensi menjadi macet.³

Dalam konteks Indonesia, kredit bermasalah (*non performing loans*) dapat dikelompokkan menjadi kredit tidak lancar dan kredit macet. Kredit tidak lancar adalah kredit yang masih dilakukan pembayarannya, tetapi lebih lambat dari jadwal yang seharusnya.⁴ Klasifikasi tentang kredit tidak lancar itu ditetapkan berdasarkan surat edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPPP, Februari 1991. Secara garis besar klasifikasi kredit tidak lancar adalah sebagai berikut:

1. Kredit kurang lancar. Untuk kredit non KPR ada tunggakan angsuran pokok yang lebih lama dari seharusnya, misalnya untuk kredit masa angsuran bulannya terdapat tunggakan satu bulan, akan tetapi belum sampai dua bulan. Sedangkan kredit yang angsuran nya 6 bulanan terdapat tunggakan, namun belum melampaui 12 bulan. Bagi Kredit BPR, ada tunggakan angsuran pokok yang telah melebihi 6 bulan, akan tetapi belum melebihi 9 bulan.
2. Kredit diragukan. Apabila suatu kredit tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar, yang berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa kredit masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang peminjam, termasuk bunganya atau kredit tidak dapat diselamatkan, tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam.

² Kolektibilitas: keadaan tentang kelancaran atau kemungkinan pembayaran angsuran pinjaman pokok dan bunganya. Kolektibilitas suatu pinjaman terbagi atas : (1) Pinjaman lancar; (2) pinjaman kurang lancar ; (3) pinjaman yang diragukan ; (4) pinjaman yang dianggap rugi. Aliminsyah & Padji, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan* (Bandung : Yrama Widya,2003) h. 393

³ Rahman Hasanuddin, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, (Jakrta: Aksada Press. 1998) h.112

⁴ Mandala Manurung & Prathama Raharja, *op.cit.*, h. 196

3. Kredit macet. Kredit yang sejak ± 21 bulan dikategorikan diragukan, belum ada pelunasan atau upaya penyelamatan kredit. Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau telah diajukan penggantian rugi kepada perusahaan asuransi kredit.⁵

Faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah bermula dari tiga macam sumber, yaitu faktor internal bank, ketidak mampuan debitur, dan faktor-faktor ekstern.

1. Faktor Internal Bank sebagai penyebab kredit bermasalah adalah:

- a. Lemahnya sistem informasi kredit serta sistem pengawasan dan administrasi kredit, yaitu kurangnya informasi dan pengamatan langsung oleh pihak bank kedebiturnya, sehingga pengambilan keputusan tidak berdasarkan informasi yang cukup dan berkualitas tentang calon debiturnya.
- b. Rendahnya kemampuan atau ketajaman bank dalam melakukan analisis kelayakan permintaan kredit yang diajukan oleh debitur. Hal itu terutama disebabkan karena rendahnya pengetahuan dan pengalaman petugas dalam menjalankan tugas tersebut.
- c. Pengikatan agunan yang kurang sempurna, yaitu penilaian yang terlalu tinggi atas barang jaminan atau agunan. Hal itu disebabkan para staf kredit tidak menguasai jenis dan seluk beluk aset yang diagunkan. Apabila ikatan jaminan/agunan dilakukan secara sempurna dan agunan dapat dieksekusi dengan lancar, maka tunggakan pinjaman debitur dapat diselesaikan dengan cepat.
- d. Hubungan yang terlalu dekat dan melampaui batas antara pihak debitur dengan bank atau pihak pengambil keputusan dalam bank yang dapat menyebabkan evaluasi pemberian kredit menjadi subyektif.
- e. Penekanan yang berlebihan pada upaya peningkatan aset dan target pencapaian laba menyebabkan ekspansi kredit dilakukan tanpa pertimbangan yang matang.
- f. Ketidak mampuan melakukan monitoring setelah kredit disalurkan dan ketidak mampuan mendiagnosis masalah yang dihadapi debitur. Hal itu disebabkan kelemahan dalam hal kemampuan teknis dan komunikasi.⁶

2. Ketidakmampuan debitur

Debitur bank terdiri dari dua kelompok yaitu kredit perorangan dan kredit untuk korporasi. Sumber dana pembayaran angsuran kredit sebagian besar bagi debitur perorangan adalah berasal dari penghasilan tetap mereka, misalnya gaji, upah, honorarium dan sebagainya. Setiap jenis gangguan terhadap kesinambungan penerimaan penghasilan tetap itu akan mengganggu likuiditas keuangan debitur, sehingga menyebabkan ketidaklancaran pembayaran bunga atau cicilan kredit. Penyebab kredit

⁵ *Ibid.*, h. 196

⁶ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002) h. 127

bermasalah perorangan yang lain bisa berupa kecelakaan, sakit, kematian, perceraian dan lain-lain. Sedangkan penyebab kredit korporasi bermasalah bisa berupa rendahnya kualitas manajemen perusahaan atau kurangnya pengalaman pemilik perusahaan dalam bidang yang mereka jalankan, atau bisa juga disebabkan adanya penipuan dan lain sebagainya.⁷

3. Faktor ekstern sebagai penyebab kredit macet

Faktor ekstern pertama yang dapat mempengaruhi kondisi usaha debitur adalah kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi yang kurang baik akan berpengaruh terhadap kondisi usaha debitur seperti penurunan jumlah penjualan barang atau jasa yang mereka usahakan yang akan mempengaruhi kemampuan membayar dari debitur.

Faktor ekstern yang kedua yang dapat mempengaruhi keberhasilan usaha dan kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman adalah terjadinya bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, kebakaran dan lain sebagainya. Bencana alam seperti itu sering kali merusak atau menurunkan kapasitas produksi atau menurunkan hasil penjualan produk yang akan mengakibatkan likuiditas keuangan debitur akan menurun.⁸

Faktor lain yang bisa mempengaruhi keberhasilan usaha debitur adalah peraturan atau kebijakan pemerintah seperti menaikkan suku bunga, menaikkan harga minyak atau bahan bakar hal itu bisa mempengaruhi atau menurunkan hasil usaha dan likuiditas keuangan dari debitur.

D. Metode Penelitian

1. Metode pengumpulan data

Tulisan ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (*library research*). Oleh karena itu, dalam mengumpulkan data yang diperlukan dilakukan dengan cara mengutip dan menyadur teori dan pendapat dari para pakar yang terdapat dalam buku, jurnal dan artikel yang dipandang representatif.

2. Metode analisis data

Dalam menganalisis data dilakukan dengan menggunakan teknik:

- a. Induktif, yaitu menganalisis data yang bersifat umum, kemudian menarik simpulan yang khusus.
- b. Deduktif, yaitu menganalisis data yang bersifat khusus, kemudian ditarik simpulan yang bersifat umum.

⁷ Totok Budisantoso & Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan lain* (Ed 2, Jakarta : Salemba Empat, 2006) h. 105

⁸ *Ibid.*

II. KEBIJAKAN PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH⁹

Salah satu risiko yang akan dihadapi oleh bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit adalah risiko kredit (*credit risk*) yaitu risiko yang dihadapi bank karena menyalurkan dananya dalam bentuk penajaman kepada masyarakat berupa tidak terpenuhinya kewajiban nasabah kepada bank menyebabkan bank menderita kerugian.¹⁰ Untuk menyelesaikan kasus kredit bermasalah (*non performing loan*) ada beberapa strategi atas kebijakan yang dapat di tempuh yaitu:

1. Penyelamatan Kredit¹¹

Penyelamatan adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan memperingan syarat-syarat pengembalian kredit sehingga debitur diharapkan memiliki kemampuan kembali untuk menyelesaikan kembali kredit itu. Tahap penyelamatan kredit ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitur masih kooperatif dan dari prospek usaha masih layak. Penyelesaian kredit melalui tahap penyelamatan kredit ini dinamakan restrukturisasi.

Bank Indonesia mengeluarkan petunjuk dan pedoman tentang tata cara penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit bermasalah dengan surat direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan bank dalam usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya. Tujuan dari restrukturisasi adalah kebijakan yang dapat digunakan untuk melakukan restrukturisasi kredit bermasalah menurut keputusan Direksi Bank Indonesia di atas antara lain:

- a. Penurunan Suku Bunga Kredit. Penurunan suku bunga kredit merupakan salah satu bentuk restrukturisasi yang bertujuan memberikan keringanan kepada debitur sehingga dengan penurunan bunga kredit besarnya bunga yang harus dibayar debitur setiap tanggal pembayaran menjadi lebih kecil dibandingkan suku bungan yang ditetapkan sebelumnya.
- b. Pengurangan Tunggakan Bunga Kredit. Untuk menyelamatkan kredit bermasalah restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan memperingan beban debitur dengan cara mengurangi tunggakan bunga kredit atau menghapus seluruh tunggakan bunga kredit. Langkah penyelamatan dengan menghapus sebagian atau seluruh tunggakan

⁹ Kebijakan mempunyai beberapa pengertian, yaitu: 1. kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan. 2. Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi dsb); pernyataan, cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. XXI; Jakarta: Balai Pustaka, 2002) h. 149

¹⁰ Totok Budisantoso & Sigit Triandaru, *op.cit.*, h. 107

¹¹ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, (Bandung : Alfabeta.2003) h. 265

bunga kredit diharapkan debitur memiliki kemampuan kembali untuk melanjutkan usahanya sehingga menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar hutang pokoknya.

- c. Pengurangan Tunggakan Pokok Kredit. Pengurangan tunggakan pokok merupakan restrukturisasi kredit paling maksimal diberikan bank kepada debitur karena pengurangan tunggakan pokok biasanya diikuti dengan penghapusan bunga dan denda seluruhnya.
- d. Perpanjangan Jangka Waktu Kredit. Kebijakan itu bertujuan memperingan debitur untuk mengembalikan hutangnya. Misalnya hutang seluruhnya yang seharusnya dikembalikan selambat-lambatnya pada bulan januari 2008 diperpanjang menjadi januari 2011. Dengan memperpanjang jangka waktu kredit maka kualitas kredit debitur digolongkan menjadi tidak bermasalah (*performing loan*) karena dengan perpanjangan waktu itu memberi kesempatan kepada debitur untuk melanjutkan usahanya.
- e. Penambahan Fasilitas Kredit. Kebijakan itu diberikan kepada debitur yang masih memiliki prospek usaha yang masih layak dan menunjukkan sikap yang kooperatif, dengan penambahan kredit diharapkan usaha debitur akan berjalan kembali dan berkembang yang akan menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mengembalikan hutang lama maupun tambahan kredit baru.
- f. Jaminan Kredit dibeli oleh Bank. Untuk menyelamatkan kredit bank dapat membeli agunan melalui penjualan umum atau lelang. Undang-undang melarang bank untuk memiliki langsung agunan tersebut. Janji yang diadakan untuk memiliki agunan jika debitur cidera janji batal demi hukum. Pasal 6 huruf k, Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan memberikan landasan hukum yang memungkinkan bank untuk membeli agunan melalui pelelangan agunan, semua atau sebagian apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
- g. Alih Manajemen. Apabila hasil analisa terhadap proyek yang dibiayai dengan kredit menunjukkan adanya prospek yang dapat menghasilkan sumber dana namun manajemen tidak mampu maka bank dapat mengganti pengurus pada perusahaan debitur tersebut. Namun untuk mengganti manajemen tidaklah mudah karena perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas penggantian pengurus merupakan hak pemegang saham melalui RUPS, maka dari itu bank hanya dapat menganjurkan kepada pemegang saham untuk mengganti pengurus perusahaan debitur tersebut.
- h. Novasi (Pembaharuan Hutang). Novasi atau pembaharuan hutang adalah suatu perjanjian baru yang menghapuskan perjanjian lama dan pada saat yang sama memunculkan perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama. Novasi diatur dalam pasal 1423 s/d 1424 KUHPerdara.

i. Penghapusan Piutang. Penghapusan Piutang adalah pembebasan hutang debitur oleh bank baik seluruh atau sebagian atau karena hutangnya telah kedaluwarsa menurut hukum. Penghapusan piutang menurut KUHPerdara diatur pada:

- Pasal 1967: pasal itu mengandung pengertian bahwa bank melakukan penghapusan hutang debitur baik seluruhnya atau sebagian setelah lewat waktu 30 tahun dan selama waktu tersebut bank tidak pernah melakukan penagihan sejak tanggal perjanjian kredit.
- Pasal 1381: Pasal itu mengandung pengertian bahwa penghapusan piutang terjadi karena pembebasan hutang oleh bank sebagai kreditur. Pembebasan itu terjadi karena bank memberikan potongan.

2. Penyelesaian Kredit

Penyelesaian kredit adalah langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum seperti Pengadilan atau Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara atau Badan lainnya dikarenakan langkah penyelamatan sudah tidak dimungkinkan kembali. Tujuan penyelesaian kredit melalui lembaga hukum itu adalah untuk menjual atau mengeksekusi benda jaminan.¹²

Kebijakan yang dapat digunakan dalam penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum atau badan lainnya:

a. Somasi.

Somasi atau peringatan oleh kreditur kepada debitur agar debitur memenuhi ketentuan perjanjian kredit, khususnya pembayaran baik hutang pokok atau bunga karena waktu pembayaran sudah jatuh tempo. Bukti peringatan atau somasi itu dapat digunakan oleh kreditur sebagai alat bukti pada waktu mengajukan gugatan atau eksekusi melalui pengadilan. Somasi menurut Pasal 1238 KUHPerdara adalah suatu peringatan atau perintah yang disampaikan pengadilan kepada debitur untuk segera membayar/menyelesaikan hutangnya kepada kreditur.¹³

b. Melalui Gugatan Perdata.

Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya, setiap kreditur dapat mengajukan gugatan perdata untuk memperoleh keputusan pengadilan. Apabila sudah ditetapkan keputusan pengadilan yang kemudian mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan tetapi debitur tetap tidak melunasi utangnya, maka pelaksanaan keputusan tersebut dilaksanakan atas dasar perintah dan dengan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa gugatannya pada tingkat pertama. Atas perintah Ketua Pengadilan tersebut dilakukanlah penyitaan harta kekayaan debitur, untuk kemudian dilelang

¹² *Ibid.*, h. 266

¹³ *Ibid.*, h. 296

dengan perantara kantor lelang. Dari hasil pelelangan itu kreditur memperoleh pelunasan piutangnya.¹⁴

Prosedur itu memakan waktu yang relatif lama, oleh karena debitur yang dikalahkan biasanya mengulur waktu dengan menggunakan upaya banding, dan kasasi. Selain itu bila tetap pengadilan memenangkan gugatan kreditur kadang-kadang eksekusinya belum tentu membawa hasil yang memuaskan.

Dalam hal gugatan bagi bank pemerintah selain bisa dilakukan dengan personal dari biro hukum bank yang bersangkutan dimungkinkan melalui penggunaan jasa kejaksaan. Penggunaan jasa itu pada dasarnya terbatas hanya dapat digunakan oleh bank-bank pemerintah, tetapi bank swasta lain yang sebagian sahamnya dimiliki pemerintah dapat juga menggunakan jasa kejaksaan tersebut.

Peran kejaksaan dalam menangani kredit bermasalah dari bank pemerintah, adalah sebagai konsultan hukum, atau pengacara pemerintah dalam hubungan kasus keperdataan. Dalam penggunaan kejaksaan itu, bank tersebut tidak perlu meminta izin kepada siapapun.

c. Melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).¹⁵

Penanganan kredit macet bagi bank pemerintah dapat melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Pelimpahan pengurusan penyelesaian kredit macet kepada BUPLN, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo yang tercantum dalam dokumen-dokumen perpanjangan jangka waktu pelunasan kredit. Pengurusan penyelesaian kredit ini, dapat juga karena inisiatif BUPLN sendiri, jadi tidak menunggu pelimpahan dari pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara saja.

Pengurusan atas inisiatif sendiri tersebut, atas dasar pemikiran, bahwa sifat pengurusan, penagihan piutang macet adalah untuk maksud mengamankan keuangan atau kekayaan negara, maka BUPLN wajar untuk mengurus dan menagih piutang tersebut. Setelah pengurusan kredit ditangan BUPLN, maka bukan lagi pemerintah (Bank atau Badan Usaha Milik Negara) yang menjadi pihak yang berpiutang, melainkan negaralah yang menjadi pihak yang berpiutang. Sebagai akibat dari pola pemikiran tersebut, maka dalam menghadapi debitur, BUPLN bertindak sebagai penguasa yang melaksanakan wewenang yang bersifat hukum publik, oleh karena itu kedudukan debitur dan BUPLN tidak dalam posisi yang sejajar serta tidak bersifat hukum perdata.

d. Arbitrase.

Pada umumnya pada bagian akhir perjanjian kredit dapat dicantumkan suatu klausula yang menentukan bahwa apabila timbul sengketa sebagai akibat dari perjanjian tersebut para pihak akan memilih penyelesaian melalui arbitrase (perwasitan).

¹⁴ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999) h. 253

¹⁵ *Ibid.*, h. 252

Cara penyelesaian melalui arbitrase diperlukan oleh pihak debitur maupun kreditur, karena cara penyelesaian melalui gugatan perdata di muka pengadilan sampai tercapainya putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap relatif akan memerlukan waktu yang lama.¹⁷

Dalam klausula arbitrase biasanya ditetapkan cara penunjukan arbiter (wasit), dan susunan tim arbiter yang akan memutuskan sengketa yang mungkin terjadi. Terbentuknya tim arbiter itu dimulai dengan masing-masing pihak menunjuk seorang arbiter, kemudian dua orang arbiter tersebut memilih lagi seorang arbiter ketiga sebagai ketua tim arbiter. Tim arbiter hanya berwenang memutuskan sengketa jika sebelumnya telah ada kesepakatan antara kedua pihak untuk tidak menyelesaikan sengketa mereka melalui pengadilan, melainkan melalui arbitrase, yang dituangkan dalam klausula arbitrase sebagaimana yang dimaksud di atas.

Tanpa adanya kesepakatan dimaksud lembaga arbitrase tidak sah, dan keputusannya tidak mempunyai kekuatan yang berlaku. Pihak yang tidak mengakui keputusan arbitrase dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk membatalkan keputusan arbitrase dengan alasan tidak sahnya keputusan itu. Manfaat penyelesaian melalui arbitrase adalah demi nama baik kedua belah pihak yaitu kreditur dalam yaitu bank dan debitur atau nasabah, sifat penyelesaian sengketa adalah tertutup atau diusahakan agar tidak diketahui oleh umum. Keputusannya cepat dan dapat memenuhi rasa keadilan semua pihak. Tetapi kelemahannya adalah tidak adanya kemungkinan untuk minta sita jaminan seperti halnya pada gugatan perdata.

III. PENUTUP

Dalam menyelesaikan kasus kredit bermasalah bank harus memilih kebijakan yang tepat yaitu terlebih dahulu berkomunikasi dan melakukan perundingan dengan debitur apabila debitur kooperatif dalam usaha menyelesaikan kredit bermasalah dan masih memiliki prospek usaha yang masih layak maka bank dapat melakukan salah satu kebijakan restrukturisasi kredit yang sesuai dengan kondisi debitur. Dengan restrukturisasi dapat menghindarkan kerugian yang besar baik bagi pihak kreditur maupun debitur dan penyelesaian kredit melalui lembaga-lembaga hukum dapat dihindarkan karena penyelesaian melalui lembaga hukum dalam prakteknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit.

¹⁷ Syarat-syarat khusus dalam suatu kontrak atau akta yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan di luar peraturan perundang-undangan. Lihat, Aliminsyah & Padji, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan* (Bandung : Yrama Widya,2003) h. 392

DAFTAR PUSTAKA

- Aliminsyah & Padji, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan*. Bandung: Yrama Widya, 2003
- Budisantoso, Totok & Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan lain*. Ed 2. Jakarta: Salemba Empat, 2006
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999
- Hasanuddin, Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Jakrta: Aksada Press. 1998
- Kasmir, *Dasar-dasar perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Manurung, Mandala & Prathama Raharja, *Uang, Perbankan dan Ekonomi Moneter Kajian Kontekstual Indonesia*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandund: Alfabeta.2003
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan